

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian mengenai pelaksanaan Undang Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut;

A. Jenis penelitian

Sebagaimana yang diketahui bahwa Ilmu Hukum mengenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum *normatif* dan penelitian hukum *empiris*. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum *normatif* adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁴².

Mukti Fajar dan Yulianto Acmad mengatakan bahwa penelitian hukum *empiris*, adalah penelitian yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Lebih lanjut Mukti Fajar dan Yulianto Acmad mengatakan bahkan apabila dikehendaki peneliti hukum dapat menggabungkan kedua jenis penelitian tersebut dalam satu penelitian⁴³.

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan menggabungkan jenis penelitian hukum *Normatif* dan *Impiris*.

1. Metode penelitian hukum *normatif*

⁴² Peter Mahmud Marzuki. 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. hlm 35

⁴³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 153

Penelitian hukum *normatif* adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data skunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.

2. Metode penelitian hukum *empiris*

Penelitian hukum *empiris* adalah penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data *primer* atau data yang di peroleh langsung dari masyarakat atau *responden*.

B. Jenis Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Menurut Peter Mahmud Marzuki dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya⁴⁴.

1. Pendekatan dalam Penelitian Hukum *Normatif*

Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, yang menurut Peter Mahmud Marzuki Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani⁴⁵.

2. Pendekatan dalam penelitian Hukum *Empiris*.

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad pendekatan *kualitatif* adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh *responden* secara tertulis atau lisan

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki op cit hlm 93

⁴⁵ *Loc cit*

serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh⁴⁶.

Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki *kualitas* sebagai data, atau bahan hukum mana yang tidak *relevan* dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian. Sehingga dalam *analisis* dengan pendekatan *kualitatif* ini yang dipentingkan adalah *kualitas* data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang berkualitas saja.

C. Sumber Bahan Hukum dan Jenis Data

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum *normatif* dan *empiris*, maka sumber bahan hukum dan jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Sumber Bahan Hukum dalam Penelitian *Normatif*

a) Sumber Bahan Hukum *Primer* dalam Penelitian *Normatif*

Bahan Hukum *primer* menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad adalah bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai *otoritas*, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu⁴⁷. Dalam Penelitian ini bahan hukum *primer* yang digunakan berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman

⁴⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. op cit. hlm 192

⁴⁷ *Ibid.* hlm 157

- 4) Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokad
- 5) Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 6) Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013, tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum
- 8) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia nomor 10 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2013.

b) Bahan Hukum *Sekunder* dalam Penelitian *Normatif*.

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau sebagai data pendukung terhadap bahan hukum *primer*, seperti berbagai bahan kepustakaan berupa buku, majalah, internet, hasil penelitian, makalah dalam seminar dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum *Tersier* dalam Penelitian *Normatif*.

Bahan Hukum ini merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum *primer* dan *skunder* yang terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia Hukum dan berbagai macam artikel atau laporan dari media masa.

2. Sumber Bahan Hukum dalam Penelitian *Empiris*

Sumber data *empiris* adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancara langsung dari *responden*. Pencatatan sumber data utama melalui pengamatan atau *observasi*. Wawancara merupakan hasil

usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan, dalam penelitian ini yang akan dimintai keterangan atau sebagai *responden* adalah;

- a) Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakilinya.
- b) Kepala Bidang Pemasyarakatan Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakilinya.
- c) Kepala Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta (LBH Yogyakarta) atau yang mewakilinya.
- d) Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PKBH FH UMY) atau yang mewakilinya.

D. Lokasi Penelitian

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kantor Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta (LBH YOGYAKARTA).
3. Kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PKBH FH UMY)

E. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Dalam Penelitian Hukum *Normatif*

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum *normatif* dilakukan dengan studipustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum *primer*, bahan hukum *sekunder*, maupun bahan hukum *tersier*⁴⁸.

2. Dalam Penelitian Hukum *Empiris*

Berikut adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum *empiris* yang digunakan dalam penelitian ini adalah::

a) Wawancara

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan *responden* atau *narasumber* atau *informan* untuk mendapatkan informasi. Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum *empiris*. Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang *relevan* dengan permasalahan-permasalahan dalam penelitian kepada *responden* maupun *informan*.

⁴⁸ *Ibid. hlm 160*

- b) Dokumentasi yaitu fakta - fakta yang berhubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum.

F. Cara Analisis Data

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggabungan antara pendekatan hukum *normatif* dengan adanya penambahan berbagai unsur *empiris*. Dalam pendekatan hukum *normatif* yaitu dengan mengambil data dari bahan hukum *skunder*, seperti berbagai bahan kepustakaan berupa mempelajari Undang-Undang, buku, majalah, hasil penelitian, makala dalam seminar dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian, dan di tambah atau di bandingkan dengan data yang diperoleh dari pendekatan hukum *empiris* yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Data yang di peroleh dari penelitian hukum *normatif* yang kemudian di bandingkan dengan kenyataannya di lapangan, maka akan terlihat dengan nyata bagaimana hukum itu bekerja di lingkungan masyarakat, apakah hukum yang telah diterapkan tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya atau sebaliknya hukum tersebut berjalan tidak sesuai dengan tujuan di bentuknya hukum tersebut.